PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

ANALISIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DEEPFAKE PORNOGRAPHY* DITINJAU DARI 2001 *BUDAPEST CONVENTION ON CYBERCRIME*

Keziallum Ratu Ke[1*], Jeffry A Ch Likadja[2], Elisabeth N S Bota Tukan[3]

[1*]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: keziallumstarlingratuke@gmail.com*
[2]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jeffrylikadja@gmail.com*
[3]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: elisabeth.tukan@staf.undana.ac.id*
**)Corresponding Author*

Abstract: *The advancement of digital technology in recent decades has changed the way humans communicate and access information. One significant example that is currently viral on the internet and has become a global issue regarding the use of AI is Deepfake. The creation of very realistic fake content, to the realm of Pornography or what is known as AI Deepfake Pornography, but international legal regulations have not comprehensively emphasized the relationship to the advancement of Pornography through AI technology, so that legal protection for victims is less effective. So, the objectives of this study are: (1) To analyze legal protection for victims of Artificial Intelligence (AI) Deepfake Pornography from the perspective of Indonesian national law. (2) To review the urgency of ratification of the* 2001 *Budapest Convention on Cybercrime or the* 2001 *Budapest Convention to Indonesian national law. This type of research is normative legal research, which is carried out by examining the application of rules or norms in positive law and is also known as doctrinal legal research, library research or document study. The results of the study show that legal protection for victims of AI Deepfake Pornography in Indonesian national law still faces significant challenges because there are no specific regulations that explicitly regulate AI deepfake Pornography, and the urgency of ratifying the* 2001 *Budapest Convention on Cybercrime for Indonesian national law has so far been limited because Indonesia has not ratified and become a party to the convention.*

Keywords: *Artificial Intelligence; Deepfake; Pornography; Protection.*

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan mengakses informasi.[1] Hal ini diperkuat dengan adanya doktrin yang dipopulerkan oleh Alvin Toffler, yakni barang siapa menguasai teknologi, maka menguasai dunia. Doktrin ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi bukan hanya sekadar untuk memudahkan hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan kendali dan pengaruh di dunia.[2] Salah satu bentuk inovasi yang muncul saat ini dengan adanya teknologi kecerdasan buatan *Artificial Intelligence (AI)*, karena dapat menyamakan kemampuan manusia, seperti mampu berpikir logis, berkomunikasi dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh manusia dan mesin, serta dapat merencanakan suatu hal.

[1] Jane Doe, "San Francisco Files Landmark Lawsuit Against Deepfake Pornography Sites," *The Guardian*, 15 Agustus 2024. https://www.theguardian.com/deepfake-lawsuit.
[2] Alvin Toffler, *Book Of The Third Wave* (New York: William Morrow, 1980), 26.

Istilah *deepfake* terdiri dari kombinasi kata *"deep learning"* dan *"fake"*, yang menggambarkan konten visual palsu seperti foto, video, atau audio yang dihasilkan melalui teknik kecerdasan buatan berbasis pembelajaran mendalam. [3] Teknologi *deepfake* terdiri dari berbagai jenis aplikasi yang bisa dipergunakan untuk tujuan positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi ini dapat digunakan dalam industri hiburan, pembuatan film, pendidikan, dan simulasi yang membantu meningkatkan kreativitas dan efisiensi. Namun, di sisi lain, penggunaan *deepfake* juga membawa risiko besar ketika disalahgunakan untuk menciptakan konten palsu yang menyesatkan, merusak reputasi seseorang, atau bahkan melakukan penipuan dan kejahatan digital. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, tantangan terkait penyalahgunaan *deepfake* pun semakin kompleks, sehingga menuntut adanya upaya regulasi dan perlindungan hukum yang lebih kuat guna mencegah dampak negatif yang merugikan masyarakat secara luas.

Stanford University di HMSIITS dalam salah satu publikasinya mengemukakan bahwa d*eepfake* tidak hanya menimbulkan kebingungan, skeptisisme, dan penyebaran informasi yang keliru, tetapi juga berpotensi menciptakan ancaman terhadap privasi dan keamanan.[4] *Deepfake* memungkinkan terciptanya muatan informasi palsu yang dapat memberikan keyakinan bahwa muatan informasi itu benar sehingga sulit untuk dibedakan dari aslinya, termasuk dengan bentuk video atau gambar dengan menampilkan adegan pornografi palsu oleh kecerdasan buatan, yang dikenal sebagai *AI Deepfake Pornography*. Maka disebut sebagai kejahatan, sebab telah mengancam privasi dan reputasi para pengguna digital yang muncul akibat dari penyalahgunaan teknologi *Deepfake*.

Salah satu contoh malasah yang terjadi yaitu pada tanggal 15 Agustus 2024, dimana *City Attorney San Francisco* David Chiu mengajukan gugatan *landmark* terhadap 16 situs web populer yang menyediakan alat *"Undress AI"* dengan memanfaatkan AI untuk membuat *deepfake pornography* (termasuk anak-anak) dari foto pakaian nyata. [5] Berdasarkan gugatan para operator situs web itu melanggar hukum negara bagian California dan federal terkait *revenge porn*, pornografi non-konsensual, dan pornografi anak sehingga tindakan hukum yang diambil, yakni permintaan penutupan situs, ganti rugi perdata dan sanksi administratif, termasuk denda, biaya hukum, dan penyekatan ulang serta *injunction* permanen agar situs tidak beroperasi kembali. Sampai saat ini laporan akhir yang diterima sedikitnya 10 situs telah ditutup dan tidak bisa diakses lagi di California. Namun, ada banyak korban lain dari *AI Deepfake Porn* yang tak seberuntung *City Attorney* San Francisco David Chiu. Begitu pun juga di Indonesia terdapat kasus yang menyeret seorang mahasiswi di Kota Malang, yang berkarir sebagai seorang selebgram platform TikTok dimana foto vulgarnya beredar luas pada Platform X pada tahun 2024. Korban memberikan klarifikasi melalui akun TikTok pribadinya dengan menegaskan bahwa foto vulgar yang tersebar dan telah ditonton oleh lebih dari 1,5 juta orang merupakan hasil

---

[3] B. Renata, M. Syaifudin, dan H. P. Sulistyaningrum, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum," *Sriwijaya University* 33, no. 1 (2022): 1–12, http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/83000.

[4] HMSIITS, "Deepfake, Hiburan yang Bisa Memanipulasi," *Arek ITS*, 16 Agustus 2024, https://arek.its.ac.id/hmsi/2024/08/16/deepfake-hiburan-yang-bisa-memanipulasi.

[5] Jane Doe, "San Francisco Files Landmark Lawsuit Against Deepfake Pornography Sites," *The Guardian*, 15 Agustus 2024, https://www.theguardian.com/deepfake-lawsuit.

rekayasa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Upaya hukum yang telah ditempuh dinilai belum mampu memberikan perlindungan dan penegakan yang memadai. Oleh karena itu, korban memutuskan untuk menyuarakan keprihatinannya secara terbuka terkait penyalahgunaan teknologi *AI Deepfake Porn.* Sebagai bentuk klarifikasi, korban menyampaikan bahwa foto yang digunakan dalam konten manipulatif tersebut merupakan miliknya, yang diambil setelah menyelesaikan pekerjaan *endorsement* untuk produk *diamond game Mobile Legends.* Foto tersebut sebelumnya telah diunggah di fitur *Instagram Story* miliknya [6] Berdasarkan pandangan Hukum Internasional, regulasi terhadap teknologi AI Deepfake *Porn* masih tergolong minim. Meski demikian Hukum Internasional terus melakukan beberapa upaya dalam menyelaraskan aturan terkait hal tersebut seperti melalui 2001 *Budapest Convention on Cybercrime* atau Konvensi Budapest 2001 yang dirancang oleh Eroupe Council atau Dewan Eropa. Konvensi ini merupakan instrumen peraturan yang bersifat multilateral pertama yang menaungi permasalahan cyber crime dengan jumlah anggota 35 negara Eropa, ditambah dengan Australia, Republik Dominician, Jepang, dan Amerika Serikat.

Fokus utama dari perjanjian ini adalah mewujudkan kebijakan yang sejalan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan siber, salah satunya melalui penerapan regulasi yang sesuai dan peningkatan kerja sama internasional. Perjanjian ini dibentuk atas dasar kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam *Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* tahun 1950, *United Nations International Covenant on Civil and Political Rights* tahun 1966, serta berbagai instrumen hak asasi manusia lainnya. Perjanjian ini juga menegaskan kembali hak setiap individu untuk berpendapat, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa terhalang oleh batasan wilayah, serta menjunjung tinggi hak atas privasi.

Isi dari Konvensi Budapest 2001 ini, terdiri dari 4 Bab dan 48 Pasal dengan Struktur diantaranya yaitu, Bab pertama yakni pengertian atau definisi, Bab kedua yakni substansi dan prosedur atau metode yang akan diberlakukan pada tingkat regional domestik setempat, Bab ketiga yakni kerja sama internasional, dan Bab yang terakhir yakni mengenai kewenangan atau ketentuan penutup. [7] Berdasarkan Pasal 9 Konvensi Budapest 2001 tentang *"Offences related to child Pornography"*, menetapkan bahwa:

1. *Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct:*
   a. *Producing child Pornography for the purpose of its distribution through a computer system;*
   b. *Offering or making available child Pornography through a computer system;*
   c. *Distributing or transmitting child Pornography through a computer system;*
   d. *Procuring child Pornography through a computer system for oneself or for another person;*

[6] Jemmi Purwodianto, "Remaja Gresik Edit Foto Teman Jadi Vulgar Pakai AI Berujung Tersangka," detikNews, 15 Juli 2024, https://www.detik.com/jatim/hukum-dan kriminal/d-7439770/remaja-gresik-edit-foto-teman-jadi-vulgar-pakai-ai-berujung tersangka//.

[7] Council of Europe, *Convention on Cybercrime (Budapest Convention)*, 23 November 2001.

e. *Possessing child Pornography in a computer system or on a computer data storage medium.*

2. *For the purpose of paragraph 1 above, the term "child Pornography" shall include pornographic material that visually depicts:*
   a. *Minor engaged in sexually explicit conduct;*
   b. *A person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct;*
   c. *Realistic images representing a minor engaged in sexually explicit conduct.*
3. *For the purpose of paragraph 2 above, the term "minor" shall include all persons under 18 years of age. A Party may, however, require a lower age-limit, which shall be not less than 16 years.*
4. *Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraphs 1, subparagraphs d. and e, and 2, sub-paragraphs b. and c.*

Pasal ini mengharuskan negara pihak untuk mengkriminalisasi produksi, distribusi, transmisi, dan kepemilikan materi pornografi anak melalui sistem komputer. Definisi "pornografi anak" mencakup materi yang menggambarkan seorang anak terlibat dalam perilaku seksual eksplisit, seseorang yang tampak seperti anak terlibat dalam perilaku seksual eksplisit, dan gambar realistis yang mewakili anak terlibat dalam perilaku seksual eksplisit. Jika materi tersebut melibatkan individu di bawah umur atau menyerupai individu di bawah umur, maka dapat dikategorikan sebagai pornografi anak menurut definisi dalam Pasal 9.

AI Deepfake Porn, yang melibatkan penggunaan teknologi untuk memproduksi konten gambar atau video palsu dengan tampilan individu dalam situasi seksual tanpa persetujuan mereka, dapat dianggap juga sebagai bentuk pemalsuan digital. Bentuk pemalsuan digital sendiri di atur di dalam Pasal 7 Konvensi Budapest 2001 tentang *"Computer-related forgery"*, yang menetapkan bahwa:

"Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the input, alteration, deletion, or suppression of computer data, resulting in inauthentic data with the intent that it be considered or acted upon for legal purposes as if it were authentic, regardless whether or not the data is directly readable and intelligible. A Party may require an inten to defraud, or similar dishonest intent, before criminal liability attaches".

Pasal ini mengkriminalisasi input, perubahan, penghapusan, atau penekanan data komputer yang menghasilkan data palsu dengan niat agar dianggap atau diperlakukan sebagai asli untuk tujuan hukum, tanpa memandang apakah data itu bisa dilihat dan dipahami secara langsung.

Meskipun belum meratifikasi konvensi tersebut, namun Indonesia telah mengadopsi sebagian besar prinsip dan ketentuan dari Konvensi Budapest 2001 tersebut ke dalam sistem hukum nasional, hal ini tercantum di dalam Pasal 29 dan 4 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang dapat dijadikan acuan dalam menindaklanjuti perbuatan tersebut.

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan*

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam milliar rupiah)".

Pasal 4 ayat (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat tentang:[8]

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. Kekerasan seksual;
c. Masturbasi atau onani;
d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. Alat kelamin; atau
f. Pornografi anak.

Indonesia dan beberapa negara telah mengambil langkah untuk membentuk suatu hukum nasional demi mengatasi ancaman teknologi *AI Deepfake Pornography*, akan tetapi pendekatan yang bersifat global dan terintegrasi masih perlu dibutuhkan sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman landasan hukum bagi negara. Dengan begitu banyak kasus yang terjadi tak cukup menjadikan Indonesia untuk dapat memastikan terciptanya regulasi adaptif, aparat hukum yang mumpuni, dan memastikan perlindungan hak korban. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji fenomena *AI Deepfake Pornography* dalam perspektif *Budapest Convention on Cybercrime* 2001. Meskipun konvensi ini mengatur berbagai bentuk kejahatan siber, belum terdapat ketentuan eksplisit terkait penyalahgunaan teknologi *AI* untuk konten pornografi palsu. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan sejauh mana konvensi tersebut mampu merespons dan mengakomodasi perkembangan kejahatan digital berbasis *AI* tersebut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan *AI Deepfake Pornography*, regulasi dan prinsip-prinsip hukum dalam perspektif hukum internasional, khususnya berdasarkan ketentuan dalam 2001 *Budapest Convention on Cybercrime*. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji serta menelaah berbagai sumber hukum primer seperti teks Konvensi Budapest, serta sumber hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen resmi yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen, dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi relevansi, kesesuaian, dan kekurangan ketentuan konvensi dalam mengatur isu *deepfake pornography* berbasis *AI*. Selain itu, penelitian ini juga membahas implementasi dan urgensi ratifikasi konvensi oleh Indonesia serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif hukum internasional, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks hukum nasional dan tantangan teknologi mutakhir yang berkembang pesat.

[8] Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Artificial Intelligence* (*AI*) *Deepfake Pornography* Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia

3.1 Digital Pornografi

Pada hakikatnya, *deepfake pornography* merupakan salah satu bentuk *cyber pornography* yang masuk dalam kategori Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), sebab sering kali digunakan untuk menyerang, mempermalukan, dan merugikan korban berdasarkan identitas gendernya secara daring. [9] KBGO dapat berupa penyebaran konten gambar atau video yang memuat aktivitas seksual yang diunggah dengan tanpa persetujuan korban. Adapun tujuan pelaku melakukan hal tersebut yakni untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, untuk mengancam atau mengintimidasi korban, atau untuk mencemarkan nama baik korban.[10] Selain itu, pelaku *deepfake* pornografi menjalankan aksinya dengan mengambil alih kendali atas tubuh korban, merekayasa seolah-olah korban melakukan hal-hal yang diinginkan pelaku tanpa izin maupun pengetahuan korban. Pelaku bertindak seakan-akan memiliki kekuasaan penuh atas korban di ruang digital. Tindakan ini termasuk kategori kejahatan, karena pelaku melakukan berbagai tindak pidana sekaligus, seperti pencurian data pribadi, penyebaran konten bermuatan asusila, serta manipulasi atau pemalsuan data dari pemahaman di atas, maka tindakan manipulasi gambar *deepfake pornography* dapat dikategorikan sebagai Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). *Deepfake pornography* sebagai bentuk penyalahgunaan terhadap AI merupakan bentuk perbuatan yang dilarang sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Manipulasi gambar *deepfake pornography* merupakan kategori Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dan merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi *AI* yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini mendefinisikan pornografi secara luas sebagai konten yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan, serta mengatur siapa saja yang dapat terlibat dan bagaimana layanan pornografi disediakan melalui berbagai media komunikasi.

Pasal di atas menjelaskan mengenai ketentuan umum tentang pornografi. Adapun menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang larangan dan pembatasan. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 melarang setiap orang memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarluaskan, dan/atau memperdagangkan konten pornografi. Penciptaan *deepfake pornography* masuk dalam pelanggaran ini, karena konten tersebut merupakan hasil rekayasa visual seksual yang bisa membangkitkan hasrat seksual dan melanggar norma kesusilaan. Bahkan, walau tanpa adegan nyata dari orang yang wajahnya dimanipulasi, konten *deepfake* tetap tergolong pornografi karena unsur seksualnya yang sangat eksplisit.

Undang-Undang pornografi juga memberikan perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual dan pornografi. Dalam konteks *deepfake*, orang yang wajahnya digunakan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai korban eksploitasi seksual digital. Meskipun tidak secara langsung tercantum dalam Undang-Undang tersebut, secara prinsip hukum pidana, korban berhak mendapat perlindungan hukum karena pencemaran nama baik,

[9] Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal [Nama Jurnal]* 3, no. 1 (26 Juli 2022): 42.

[10] Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum," *Jurnal* 12, no. 1 (2021): 21.

perendahan martabat, dan pelanggaran privasi dengan pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memang telah memberikan dasar hukum yang cukup dalam mengatur larangan terhadap konten bermuatan pornografi. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengantisipasi kemunculan teknologi manipulasi digital berbasis *Artificial Intelligence (AI)* seperti *deepfake*. Hal ini disebabkan oleh konteks temporal saat pembentukan undang-undang tersebut, di mana perkembangan teknologi *AI* dan *deepfake* belum mencapai tingkat kompleksitas dan penetrasi yang signifikan, khususnya di Indonesia. Teknologi manipulasi visual baru mengalami percepatan pesat setelah tahun 2015, sehingga potensi bahayanya dalam konteks penyalahgunaan pornografi belum menjadi perhatian utama pembentuk undang-undang. Akibatnya, terdapat kesenjangan regulatif yang menimbulkan tantangan dalam implementasi hukum, terutama dalam aspek pembuktian, identifikasi pelaku, dan penanganan bukti digital yang bersifat teknis dan kompleks.

Penanganan konkret terhadap kasus-kasus *AI deepfake pornography* masih menghadapi berbagai tantangan khususnya di Indonesia regulasi yang ada belum memadai dan tidak secara spesifik mengatur *AI deepfake pornography* tersebut. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur konten asusila dan pelanggaran privasi, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Namun perangkat hukum yang ada belum cukup responsif terhadap kompleksitas dan kecepatan perkembangan teknologi *AI*, khususnya *deepfake*. Ketidakjelasan definisi hukum, kurangnya mekanisme penegakan yang adaptif, serta ketiadaan regulasi teknis yang menjangkau pembuatan dan distribusi konten manipulatif berbasis *AI*, membuat pelaku sulit dijerat secara tegas dan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum serta kolaborasi antara pemerintah, ahli teknologi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan regulasi yang lebih komprehensif dan relevan dengan tantangan era digital.

Berbeda dengan negara Amerika Serikat yang telah meratifikasi Konvensi Budapest 2001 pada tahun 2006, yang menjadi salah satu negara pertama di luar Eropa yang mengadopsi standar internasional ini untuk menangani kejahatan siber, termasuk konten ilegal seperti *deepfake pornography*. Misalnya negara-negara bagian California, Texas, dan Virginia yang sudah mengatur larangan eksplisit atas *AI deepfake pornography* tanpa persetujuan. Undang-undang tersebut adalah *"Take It Down Act"* yang merupakan aturan undang-undang federal di Amerika Serikat. Undang-undang ini mencakup kriminalisasi penyebaran *"non-consensual intimate imagery"* (NCII), termasuk *deepfake pornography* yang dibuat menggunakan *AI*, serta mewajibkan platform digital untuk menghapus konten kontroversial dalam waktu 48 jam setelah pelaporan.

Meskipun *"Take It Down Act"* merupakan hukum nasional AS, namun pengaruhnya meluas secara global. Uni Eropa dan Inggris, mulai mengembangkan aturan sejenis. Karena Amerika Serikat telah meratifikasi Konvensi Budapest 2001, menjadikan Amerika Serikat semakin mudah untuk menjalin kerja sama antar negara dengan tujuan mencegah dan mengurangi angka kasus *AI deepfake pornography*.

Tabel 1. Perbandingan Aspek Regulasi *Deepfake Pronography* Amerika Serikat Dengan Indonesia

Aspek	Amerika Serikat (AS)	Indonesia
Regulasi federal	*Take It Down Act* (ditandatangani Mei 2025): mengkriminalisasi penyebaran *deepfake pornography* non-konsensual dan mewajibkan platform menghapus konten dalam 48 jam.	Tidak ada undang-undang federal/spesifik tentang *deepfake* dan penanganan hanya dilakukan lewat penerapan UU ITE, UU PDP, UU Pornografi dan KUHP Baru.
Regulasi negara bagian	23 negara bagian memiliki undang-undang yang mendukung (seperti CA, VA, TX) untuk mengkriminalisasi video *deepfake* non-konsensual, contohnya di California yang memberlakukan undang-undang terkait distribusi dan perdata	
Sanksi	1. Federal: sanksi pidana dan wajib penghapusan; platform kena tindakan FTC. 2. Negara bagian: hukum pidana &/atau perdata, tergantung negara bagian.	1. UU ITE: pasal 27(1) pidana 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar. 2. UU PDP pasal 66: pidana sampai 6 tahun atau denda Rp6 miliar. 3. UU Pornografi: pidana 6 bulan–12 tahun atau denda Rp250 juta–6 miliar. 4. KUHP Baru pasal 407: hukuman lebih berat, efektif.
Ruang lingkup perlindungan	1. Non-konsensual & *revenge porn*, termasuk terhadap anak di bawah umur. 2. Termasuk distribusi, pembuatan, dan kepemilikan di banyak negara bagian.	1. Meliputi pornografi, penghinaan, pencemaran nama baik, politik kebencian. 2. Belum ada undang-undang *AI/deepfake* khusus, implementasi masih interpretatif.
Penegakan & proses hukum	1. Platform wajib hapus dalam 48 jam (federal). 2. Proses pidana dan/atau perdata dibawa di negara bagian. 3. Tantangan dalam penegakan antarnegara bagian/antarnegara.	1. Penegakan sering terbatas karena interpretasi pasal kompleks dan tumpang tindih lembaga. 2. Kapasitas kepolisian dan forensik digital perlu ditingkatkan.
Reformasi & dukungan publik	Progres cepat: UU federal 2025 serta banyak negara bagian yan aktif, seperti kelompok advokasi proaktif (AOC, Ted Cruz, First Lady, dll).	1. Seruan banyak akademisi dan praktisi hukum untuk undang-undang khusus *deepfake*. 2. Dorongan kolaborasi hukum, teknologi, dan pendidikan publik.
Tantangan	1. Potensi konflik federal vs negara bagian; perhatian terhadap kebebasan berbicara. 2. Kesulitan investigasi pelaku di luar yurisdiksi.	1. Regulasi masih parsial dan belum banyak Undang-Undang. 2. Belum ada hukum *AI* langsung; proses hukum lambat dan kompleks.

Sumber: Olahan Data Primer, 2025.

Amerika Serikat telah menunjukkan langkah yang lebih progresif dalam menangani isu *AI deepfake pornography*, baik dari segi regulasi hukum maupun penegakan kebijakan. Di tingkat federal, AS mengesahkan *"Take It Down Act"*, yang secara eksplisit mengkriminalisasi penyebaran konten *deepfake pornography* non-konsensual.
Undang-undang ini juga mewajibkan platform digital untuk menghapus konten yang dilaporkan dalam waktu maksimal 48 jam, dengan ancaman sanksi dari *Federal Trade Commission (FTC)* bagi yang tidak mematuhi. Di luar regulasi nasional, Amerika Serikat juga memberdayakan masing-masing negara bagian untuk mengatur lebih lanjut. Sejauh ini, lebih dari 20 negara bagian telah menerapkan hukum yang lebih ketat terkait penyebaran dan pembuatan konten *AI deepfake*, seperti Texas dengan UU SB 1361 dan California yang mengizinkan gugatan perdata oleh korban. Sanksi hukum di AS cukup beragam. Pelaku dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara dan denda, sedangkan korban memiliki jalur hukum perdata untuk menuntut ganti rugi. Hukum tersebut tidak hanya melindungi individu dari penyebaran, tapi juga dari pembuatan dan bahkan kepemilikan konten *deepfake pornography*, terutama jika melibatkan anak di bawah umur. Penegakan hukum di Amerika Serikat didukung oleh kemampuan teknologi yang relatif mumpuni serta koordinasi yang kuat antar lembaga. Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada. Salah satunya adalah kesulitan dalam penegakan hukum lintas negara bagian, mengingat sistem federal yang berlaku. Selain itu, terdapat perdebatan hukum terkait batasan kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Kendati demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat berada dalam posisi yang lebih siap dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh *AI deepfake pornography*. AS tidak hanya memiliki kerangka hukum yang lengkap dan spesifik, tetapi juga sistem penegakan yang aktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sebaliknya, Indonesia sampai sekarang tidak memiliki aturan khusus yang spesifik mengatur mengenai konten *deepfake*, terutama yang bermuatan pornografi serta penanganannya masih bergantung pada beberapa undang-undang, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), UU Pornografi, dan KUHP Baru yang mulai efektif berlaku pada 2026. Meskipun Undang-Undang ini mengandung pasal-pasal yang bisa digunakan untuk menindak pelaku, namun tidak satu pun secara langsung menyebut atau mengatur tentang konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau teknologi *deepfake*, sehingga penerapannya di lapangan kerap menemui kendala interpretasi.
Sanksi hukum di Indonesia secara umum cukup berat, dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara dan denda hingga Rp6 miliar tergantung pada undang-undang yang digunakan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali terkendala oleh minimnya kapasitas forensik digital, keterbatasan sumber daya polisi siber, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan korban terhadap perlindungan hukum yang tersedia. Tidak hanya itu, tumpang tindih antar regulasi serta multitafsir pasal membuat banyak kasus sulit untuk diproses secara cepat dan tepat. Dalam hal dukungan kebijakan dan reformasi, Amerika Serikat telah mendapatkan dorongan kuat dari politisi lintas partai, LSM, dan kelompok advokasi untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan teknologi AI. Edukasi publik dan kampanye literasi digital juga terus digalakkan. Sedangkan di Indonesia, meskipun telah banyak dorongan dari akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil untuk segera membuat regulasi khusus tentang *AI*

dan *deepfake*, akan tetapi langkah konkret dari pemerintah masih terbatas dan saat ini, penanganannya lebih bersifat reaktif bukan preventif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tabel di atas, menunjukkan perbedaan signifikan diantara negara yang telah meratifikasi Konvensi Budapest 2001 dengan negara yang belum meratifikasi Konvensi Budapest 2001. Negara yang telah meratifikasi Konvensi Budapest 2001 biasanya memiliki kerangka hukum yang lebih matang dalam penegakannya, termasuk pemrosesan data ilegal, pemalsuan digital dan penyalahgunaan teknologi digital, dibandingkan negara yang belum meratifikasi, yang cenderung masih menghadapi banyak kendala hukum, teknis, dan kelembagaan dalam menanggulangi *AI deepfake pornography*.

3.2 Pemalsuan Digital

Indonesia memang masih belum memiliki instrumen nasional khusus mengenai teknologi kecerdasan buatan atau *AI*, akan tetapi teknologi kecerdasan buatan memiliki kemiripan karakteristik dengan "agen elektronik". Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan Agen elektronik merupakan komponen dalam suatu sistem elektronik yang dirancang untuk secara otomatis melaksanakan suatu tindakan terhadap informasi elektronik tertentu yang dioperasikan oleh manusia. Frasa otomatis ini kemudian dipandang sebagai *AI* karena yang sifatnya yang otomatis memproses perintah yang diberikan.[11]

Selain itu, kecerdasan buatan dapat diartikan sebagai sistem berbasis komputer yang mampu berpikir dan mengambil keputusan secara mandiri. Oleh karena itu, ciri-ciri kecerdasan buatan serupa dengan karakteristik yang dimiliki oleh agen elektronik itu sendiri. Dengan demikian, *deepfake pornography* sebagai penyalahgunaan terhadap AI adalah salah satu perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE yang menegaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa kewenangan menyebarluaskan, menayangkan, membagikan, mengirimkan, atau membuka akses terhadap informasi atau dokumen dalam bentuk digital yang mengandung unsur pelanggaran terhadap norma kesusilaan, seperti konten cabul, pornografi, atau perilaku amoral lainnya kepada publik, dianggap melakukan pelanggaran hukum, karena tindakan tersebut berpotensi merusak moralitas masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam regulasi perundang-undangan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.

Berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki sejumlah regulasi langsung atau tidak langsung mengatur tentang pemalsuan digital. Undang-Undang *Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)* menjadi salah satu dasar utama dalam menindak manipulasi data dan sistem komputer. CFAA awalnya ditujukan untuk melindungi sistem komputer milik pemerintah dan lembaga keuangan, namun seiring berjalannya waktu, cakupan hukum ini diperluas untuk mencakup hampir semua komputer yang terhubung dengan internet atau digunakan dalam aktivitas perdagangan antarnegara dan internasional. Inti dari undang-undang ini adalah kriminalisasi terhadap akses tanpa izin atau melebihi

[11] Fl. Yudhi Priyo Amboro dan Khusuf Komarhana, "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia [Prospects of Artificial Intelligence As a Subject of Civil Law in Indonesia]," *Law Review*, no. 2 (29 November 2021): 145, https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513//.

wewenang terhadap sistem komputer dan jaringan. CFAA secara eksplisit melarang berbagai tindakan seperti peretasan, pencurian data, penyebaran virus atau *malware*, penipuan berbasis komputer, dan segala bentuk manipulasi data yang menyebabkan kerugian finansial atau non-finansial.

Dalam konteks pemalsuan digital berbasis *AI* seperti *deepfake*, sejumlah negara bagian seperti California, Texas, dan Virginia telah mengesahkan undang-undang yang secara eksplisit melarang produksi dan distribusi *deepfake* tanpa izin. Hal ini menunjukkan pengakuan hukum yang progresif terhadap bentuk-bentuk pemalsuan digital yang baru. AS juga secara aktif menerapkan ketentuan Pasal 7 Konvensi Budapest tentang *"computer-related forgery"*, yang mencakup pembuatan dan penggunaan data palsu untuk tujuan penipuan atau kejahatan lainnya. Karena telah meratifikasi konvensi, Amerika Serikat memiliki kewajiban hukum internasional untuk mengharmonisasikan undang-undang domestiknya dengan standar global, sedangkan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Budapest 2001, sehingga belum terikat pada pasal-pasal konvensi yang mengatur pemalsuan digital secara spesifik. Akibatnya, pengakuan hukum terhadap bentuk-bentuk pemalsuan berbasis *AI* dan lintas negara masih lemah, dan regulasi nasional cenderung bersifat umum serta reaktif.[12]

3.3 Korban *AI Deepfake Pornography*

Deepfake pornography dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal ini secara tegas melarang setiap orang untuk memproduksi, menyebarluaskan, atau menyediakan materi pornografi yang secara eksplisit memuat unsur-unsur seperti persenggamaan (termasuk yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, serta pornografi anak. Dengan demikian, konten *deepfake* yang merekayasa visual atau suara seseorang untuk menampilkan adegan-adegan tersebut, termasuk tanpa persetujuan subjeknya, dapat dianggap sebagai bagian dari perbuatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam UU Pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa *deepfake pornography* bukan hanya pelanggaran terhadap hak privasi, tetapi juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan pada Pasal ini, maka tindakan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan muatan pornografi merupakan hal yang dilarang. Tindakan tersebut secara tegas dilarang menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika, dan kesusilaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, yang rentan terhadap pengaruh negatif pornografi.

Pornografi memiliki potensi merusak tatanan sosial dan budaya karena kontennya yang eksplisit sering kali mendorong perilaku seksual yang tidak sehat, menyimpang, dan bertentangan dengan norma agama serta adat istiadat yang berlaku di Indonesia. Selain

[12] *Electronic Communications Privacy Act* (ECPA), accessed July 2, 2025, https://bja.ojp.gov/program/it/privacy-civil-liberties/authorities/statutes/1285/.

itu, penyebaran pornografi dapat menimbulkan dampak psikologis serius seperti kecanduan, gangguan mental, serta memicu perilaku kekerasan seksual dan pelecehan yang semakin mengancam keamanan dan kehormatan individu serta keluarga. Dengan demikian, larangan ini juga bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk sosial, sekaligus menegakkan ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan regulasi ini menegaskan komitmen negara untuk menciptakan lingkungan sehat, produktif, dan bermartabat, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip-prinsip hukum nasional, sehingga setiap warga negara dapat hidup dalam suasana yang kondusif tanpa harus terpapar pada konten yang merusak moral dan integritas sosial. Pada pasal tersebut memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai tata cara memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan muatan pornografi sehingga apabila menggunakan penemuan hukum analogi disimpulkan bahwa segala tata cara yang digunakan untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan muatan pornografi melanggar Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.[13]

Dari pemahaman tersebut, maka AI *deepfake pornography* dilarang sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena termasuk dalam kategori muatan pornografi, meskipun dibuat secara digital dan menggunakan kecerdasan buatan untuk merekayasa gambar atau video tanpa aktivitas seksual nyata, konten *deepfake pornography* tetap mengandung unsur eksplisit yang secara visual menampilkan aktivitas seksual atau tubuh manusia secara tidak senonoh.

Hal ini tidak hanya bertentangan dengan nilai moral dan budaya bangsa, tetapi juga merusak martabat individu yang wajahnya digunakan tanpa izin, sehingga melanggar hak privasi dan berpotensi menyebabkan trauma psikologis yang serius bagi korban. Teknologi *deepfake* dalam konteks pornografi juga memiliki risiko penyebaran konten palsu, fitnah, serta kekerasan berbasis gender secara digital, yang dapat menimbulkan kerugian sosial, reputasi, dan ekonomi bagi korbannya. Oleh karena itu, meskipun bentuknya berbasis digital dan tidak melibatkan tindakan langsung, *AI deepfake pornography* tetap merupakan kategori yang dilarang dalam Pasal 4 Ayat (1) karena memenuhi unsur pembuatan dan penyebaran muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dan bertentangan dengan prinsip perlindungan kesusilaan serta kehormatan pribadi dalam masyarakat.

3.4 Pemulihan Korban A*I Deepfake Pornography*

Sesuai dengan pasal 42 sampai dengan 44 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan sementara dari kepolisian setelah melaporkan kejadian tersebut. Perlindungan sementara ini bertujuan untuk membatasi ruang gerak pelaku atau menjaga jarak antara pelaku dan korban, serta memberlakukan pembatasan tertentu terhadap hak-hak pelaku. Dalam pelaksanaannya, kepolisian dapat berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan

[13] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 92.

Saksi dan Korban (LPSK) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Sementara itu, upaya pemulihan korban diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang TPKS yang mencakup beberapa hal:

a. Rehabilitasi medis;
b. Rehabilitasi mental dan sosial;
c. Pemberdayaan sosial;
d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
e. Reintegrasi sosial

Korban kekerasan seksual berbasis elektronik, khususnya yang mengalami kasus pornografi balas dendam, berhak memperoleh pemulihan melalui berbagai bentuk pendampingan. Hak ini mencakup pendampingan hukum serta dukungan dari LPSK, tenaga kesehatan, psikolog, dan pendamping lainnya seperti petugas UPTD PPA, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, advokat, paralegal, dan pihak-pihak terkait lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang TPKS. Pasal 26 UU TPKS mengatur tentang hak korban atas pemulihan. Pasal ini menjelaskan Korban berhak memperoleh pemulihan yang mencakup aspek fisik, psikologis, ekonomi, sosial, budaya, serta kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Selain itu, pasal ini juga menekankan pentingnya pendampingan korban dengan perspektif HAM dan sensitif gender, serta mengharuskan pendamping aktif dalam pelatihan penanggulangan perkara TPKS.[14]

Sama halnya dengan Amerika Serikat, akan tetapi AS lebih mengatur secara eksplisit mengenai hal ini, karena telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang kuat bagi korban *AI Deepfake pornography*. Korban memiliki hak untuk menggugat secara perdata atas dasar pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, dan kerugian finansial. Misalnya, korban dapat menuntut pembuat dan penyebar melalui hukum perdata dan pidana. Beberapa negara bagian juga memiliki lembaga layanan bantuan hukum dan pemulihan digital untuk korban kejahatan siber. Lebih jauh, sistem pengadilan di AS memungkinkan untuk menjatuhkan sanksi ganti rugi yang besar, sebagai bentuk kompensasi terhadap kerugian yang diderita korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap individu menjadi prioritas utama dalam sistem hukum digital AS. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia perlu meratifikasi *Budapest Convention on Cybercrime* 2001 atau Konvensi Budapest 2001.

4. Urgensi Ratifikasi *Budapest Convention on Cybercrime* 2001 atau Konvensi Budapest 2001

Meratifikasi Konvensi Budapest 2001 dan membangun kerja sama internasional merupakan pilihan yang ideal bagi Indonesia dalam menghadapi kompleksitas dan sifat lintas batas dari kejahatan siber. Konvensi ini adalah satu-satunya instrumen internasional yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. dan memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam tiga aspek utama: harmonisasi tindak pidana terkait teknologi informasi, pengaturan prosedur hukum pidana dalam menangani bukti digital, serta mekanisme kerja sama internasional yang efisien dan terstruktur. Selain itu, ratifikasi Konvensi Budapest 2001 juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam

[14] Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Indonesia*, diakses 2 Juli 2025, https://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Buku/Buku1%20Cyberporn.pdf.

diplomasi digital dan kerja sama regional, sejalan dengan semangat *ASEAN Digital Masterplan* 2025 dan norma global dalam perlindungan data serta keamanan siber.
Secara internal, ratifikasi ini akan mendorong harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, memperkuat dasar hukum untuk pembaruan Undang-Undang ITE, dan mendorong penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik dan pembuktian elektronik. Lebih jauh, kerja sama internasional yang dijamin dalam Konvensi Budapest 2001, membuka peluang peningkatan bantuan teknis, pelatihan, serta pertukaran data intelijen yang sah dan sahih.
Indonesia perlu membuka peluang peningkatan bantuan teknis, pelatihan, serta pertukaran data intelijen yang sah dan sahih dalam kerangka Konvensi Budapest 2001 karena kejahatan siber bersifat dinamis, kompleks, dan melibatkan aktor lintas negara yang canggih secara teknis. Dalam realitas ini, kapasitas nasional dalam bidang digital forensik, deteksi dini serangan, dan penegakan hukum belum sepenuhnya memadai, sehingga memerlukan dukungan eksternal yang terkoordinasi secara internasional.
Berdasarkan hal tersebut, Konvensi Budapest 2001 memberikan landasan hukum yang memungkinkan negara-negara pihak saling berbagi keahlian teknis, menyelenggarakan pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum dan teknisi TI, serta memfasilitasi pertukaran informasi dan data intelijen melalui jalur resmi dan legal. Selain itu, melalui partisipasi aktif dalam pertukaran data intelijen dan pelatihan global, Indonesia akan dapat menyesuaikan standar operasional dan prosedur penanganan kejahatan siber dengan praktik terbaik internasional, sekaligus memperkuat kredibilitasnya dalam kerja sama digital regional dan global. Di tengah meningkatnya ancaman seperti serangan *ransomware* yang adalah bentuk kejahatan siber di mana pelaku (*hacker* atau kelompok kriminal) menyusup ke sistem komputer korban dan mengenkripsi data atau file penting sehingga tidak bisa diakses. Setelah itu, pelaku akan meminta tebusan *(ransom)* dalam bentuk uang yang biasanya dalam bentuk *kripto* seperti *Bitcoin*, agar korban bisa mendapatkan kunci deskripsi untuk mengakses kembali data, serta pencurian data pribadi, dan penyebaran konten ilegal lintas batas.
Penguatan kapasitas melalui kolaborasi internasional bukan hanya pilihan strategis, tetapi juga kebutuhan mendesak dalam membangun sistem keamanan siber nasional yang adaptif, modern, dan berdaulat secara digital. Oleh karena itu, keterlibatan dalam Konvensi Budapest 2001 tidak hanya penting untuk harmonisasi hukum, tetapi juga sebagai platform peningkatan kemampuan nasional secara berkelanjutan melalui skema kerja sama teknis dan pertukaran intelijen yang sah dan terstruktur. Apabila berbicara mengenai urgensi ratifikasi, maka perlu diketahui bahwasanya ratifikasi menjadi bagian penting dari hukum perjanjian internasional. Ratifikasi *Budapest Convention on Cybercrime* 2001 atau Konvensi Budapest 2001 sangat diperlukan dengan melihat beberapa aspek yaitu:[15]

4.1 Penguatan Kerangka Hukum Nasional

Konvensi Budapest 2001 merupakan instrumen hukum internasional yang menetapkan standar minimum bagi negara-negara untuk mengatur dan mengkriminalisasi berbagai bentuk kejahatan *siber* dalam hukum nasional, termasuk kejahatan digital seperti

[15] Council of Europe, *Convention on Cybercrime (Budapest Convention)* (2001), accessed May 12, 2025, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185.

penyalahgunaan *AI* dan pornografi ilegal. Ketentuan dalam Pasal 2 hingga 13 Konvensi ini mencakup kriminalisasi akses ilegal, gangguan sistem dan data, penipuan komputer, konten ilegal, hingga pertanggungjawaban pidana korporasi dan perampasan hasil kejahatan. Meski Indonesia belum meratifikasi Konvensi ini, sejumlah normanya telah diadopsi dalam UU ITE. UUPA, dan UU TPKS. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan regulasi, seperti belum diaturnya penyalahgunaan perangkat secara spesifik dan lemahnya implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi akibat ketiadaan aturan teknis yang memadai. Oleh karena itu, ratifikasi Konvensi Budapest dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum *siber* nasional sekaligus dapat memperluas kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan *siber* lintas batas.

4.2 Kerja Sama Internasional yang Terstruktur

Konvensi Budapest 2001 mendorong kerja sama lintas batas antarnegara dalam pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan kejahatan *siber*, yang sangat penting karena sifat kejahatan digital yang bersifat global dan sulit ditangani secara sendiri-sendiri. Kerja sama internasional dalam penegakan hukum pidana lintas negara didasarkan pada prinsip *extraterritorial jurisdiction* dan *mutual legal assistance.* Prinsip *extraterritorial jurisdiction dan mutual legal assistance (MLA)* merupakan fondasi penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan *siber* lintas negara. Prinsip *extraterritorial* memungkinkan suatu negara menegakkan hukum pidananya terhadap pelaku yang berada di luar wilayahnya, selama terdapat hubungan hukum yang sah, seperti kewarganegaraan atau dampak terhadap kepentingan nasional. Sementara itu, MLA menjadi mekanisme formal kerja sama antarnegara untuk memperoleh bukti, menyita aset, atau melakukan investigasi lintas yurisdiksi. Kedua prinsip ini diakomodasi secara menyeluruh dalam Konvensi Budapest 2001, khususnya Bab III (Pasal 23–35), yang menekankan pentingnya bantuan hukum timbal balik, pelestarian bukti elektronik, pengambilan data lintas negara, serta pembentukan jaringan otoritas kontak 24/7 untuk respons cepat.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Budapest 2001, sebagian besar ketentuannya telah tercermin dalam UU ITE dan perubahannya, seperti kriminalisasi akses ilegal, gangguan sistem, hingga perlindungan hak digital. Namun, implementasi nasional masih menghadapi berbagai kendala serius, antara lain tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan SDM dan peralatan digital forensik, serta belum adanya peraturan pelaksana yang rinci mengenai penyidikan dan kerja sama internasional. Di sisi lain, keterbatasan Indonesia dalam jaringan kerja sama global seperti jaringan *"24/7 contact point"* juga menghambat efektivitas penegakan hukum *siber* yang memerlukan reaksi cepat dan lintas batas.

Oleh karena itu, ratifikasi Konvensi Budapest 2001 menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional, memperkuat kerja sama lintas negara dalam penanggulangan kejahatan siber, serta meningkatkan kapasitas institusional dalam menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks dan transnasional.

4.3 Perlindungan Korban yang Lebih Baik

Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah "perlindungan korban", Konvensi Budapest 2001 memberikan kontribusi penting terhadap perlindungan korban kejahatan

siber melalui pendekatan sistematis yang meliputi kriminalisasi, prosedur hukum pidana, serta kerja sama internasional. Pasal 9 secara khusus menyoroti perlindungan anak dari eksploitasi seksual daring, menegaskan pentingnya tindakan hukum tegas terhadap distribusi dan akses terhadap pornografi anak. Di sisi lain, Pasal 16 hingga 21 yang mengatur pelestarian dan pengumpulan bukti digital, serta Pasal 13 tentang sanksi pidana yang efektif dan proporsional, secara tidak langsung menjamin hak korban atas proses peradilan yang adil dan efisien. Lebih lanjut, Bab III Konvensi, khususnya Pasal 23 hingga 35, memperkuat perlindungan korban dengan membentuk kerangka kerja sama internasional untuk pelacakan pelaku lintas negara, pengumpulan bukti, dan penyelidikan lintas yurisdiksi. Mekanisme ini penting bagi korban untuk memperoleh keadilan, bahkan ketika pelaku berada di luar negeri. Konvensi juga mendorong penegakan hukum yang responsif dan inklusif terhadap kebutuhan korban melalui jaringan kontak 24/7, yang memfasilitasi pertukaran informasi secara cepat dalam kasus darurat.

Sebagian besar substansi Konvensi ini telah tercermin dalam peraturan nasional seperti UU ITE dan UU Perlindungan Anak, misalnya dalam pengaturan mengenai eksploitasi seksual anak secara daring dan penyitaan alat bukti elektronik. Oleh karena itu, ratifikasi Konvensi Budapest 2001 akan memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan nyata terhadap korban kejahatan *siber*, sekaligus mengintegrasikan pendekatan perlindungan korban ke dalam sistem hukum pidana digital nasional yang lebih komprehensif dan sesuai dengan standar internasional. Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Budapest 2001 memiliki kewajiban hukum yang bersifat mengikat secara internasional untuk melaksanakan isi konvensi ke dalam sistem hukum nasional. Salah satu aspek sentral dari konvensi ini adalah kerja sama internasional, sebagaimana diatur secara khusus dalam Bab III, terutama pada Pasal 23 hingga Pasal 35 Konvensi Budapest 2001, yang mengatur bentuk, prinsip, dan mekanisme kerja sama antarnegara dalam mencegah, menyelidiki, dan menindak kejahatan siber. Dengan demikian, ratifikasi Konvensi Budapest 2001 tidak hanya mencerminkan komitmen politik negara terhadap penguatan sistem hukum digital, tetapi juga menciptakan tanggung jawab hukum internasional untuk aktif berpartisipasi dalam jaringan penegakan hukum global.

Kerja sama ini menjadi semakin vital di tengah meningkatnya serangan *siber* lintas negara, seperti *ransomware*, penipuan daring, dan eksploitasi anak secara digital, yang tidak dapat ditangani secara *unilateral* oleh satu negara saja. Oleh karena itu, kewajiban pasca ratifikasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional dan strategis dalam membentuk ekosistem penegakan hukum *siber* yang kolektif dan efisien. Negara yang telah meratifikasi Konvensi Budapest 2001 memiliki sejumlah kewajiban penting dalam menghadapi kejahatan *siber*, termasuk dalam kejahatan *emerging* seperti *Deepfake Pornography* berbasis kecerdasan buatan *(AI)*. Kewajiban untuk mengkriminalisasi tindakan *Deepfake Pornography* tanpa persetujuan, sebagaimana dijabarkan dalam prinsip *"illegal content"* Pasal 9 Konvensi Budapest 2001, yakni kriminalisasi terhadap pembuatan, penyebaran, pengadaan, dan kepemilikan konten seksual ilegal berbasis teknologi informasi yang dapat diperluas atau diadopsi oleh negara pihak untuk merespons bentuk kejahatan digital baru, termasuk *deepfake Pornography* tanpa persetujuan.

Dalam konteks ini, prinsip yang dijabarkan dalam Pasal 9 Konvensi Budapest 2001, memberikan kerangka bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengkualifikasikan konten digital seksual non-konsensual sebagai "konten ilegal", khususnya jika mengandung unsur manipulasi citra, eksploitasi, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, negara pihak konvensi didorong untuk memperluas ruang lingkup kriminalisasi, termasuk mengadopsi pendekatan serupa Pasal 9 Konvensi Budapest 2001 untuk mengatasi penyalahgunaan *AI* dalam produksi konten seksual non-konsensual, sekali pun korban bukan anak-anak. Dengan demikian, kewajiban ini bersandar pada prinsip *"harm-based approach"*, yaitu memfokuskan perlindungan hukum terhadap dampak merugikan dari konten digital yang dibuat atau disebarkan secara tidak sah, terlepas dari usia korban. Negara yang telah meratifikasi Konvensi Budapest diharapkan untuk mengadaptasi undang-undang nasionalnya agar mencakup tindakan kriminal atas produksi dan distribusi konten *deepfake* seksual tanpa persetujuan, sebagai bagian dari komitmen untuk memerangi kejahatan *cyber* dan melindungi hak-hak individu di era digital. Kedua, negara wajib menyesuaikan hukum nasional agar sejalan dengan ketentuan konvensi, terutama untuk memberikan dasar hukum bagi penindakan kasus kejahatan digital yang terus berkembang secara teknologi. Kewajiban berikutnya adalah menyediakan mekanisme penyelidikan dan penuntutan yang efektif, termasuk pelacakan jejak digital, pelestarian bukti elektronik, dan penyitaan perangkat yang digunakan dalam produksi konten *deepfake* ilegal.

Deepfake, yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memanipulasi citra atau suara seseorang seolah-olah melakukan tindakan seksual, dapat menyebar sangat cepat di ruang digital dan merusak reputasi korban secara permanen. Untuk itu, mekanisme seperti pelacakan jejak digital *(digital traceability)* menjadi sangat penting agar identitas pelaku, proses produksi, dan distribusi konten dapat ditelusuri secara sah dan forensik. Tanpa pelacakan digital dan pelestarian bukti elektronik yang memadai, upaya penegakan hukum menjadi lemah karena sifat bukti digital yang mudah diubah, dipalsukan, atau dihapus. Oleh karena itu, pelestarian data *(data preservation)* dan penyitaan perangkat elektronik pelaku menjadi bagian integral dari sistem pembuktian. Hal ini juga berkaitan langsung dengan Pasal 16–21 Konvensi Budapest 2001, yang mengatur tentang pengumpulan dan perlindungan bukti digital, serta otorisasi penyitaan atas alat atau media digital yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Mekanisme penyidikan yang lemah akan menurunkan efek jera, memperburuk perlindungan korban, dan berpotensi menciptakan impunitas digital. Negara yang tidak memiliki sistem penyidikan berbasis teknologi informasi yang canggih akan kesulitan merespons cepat dan akurat terhadap serangan *siber*. Oleh sebab itu, dalam kerangka Konvensi Budapest 2001, negara pihak diwajibkan tidak hanya mengatur norma larangan terhadap *Deepfake Pornography*, tetapi juga memfasilitasi penegakan hukum melalui instrumen legal, teknis, dan institusional yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Selain itu, negara juga diwajibkan untuk melakukan kerja sama internasional, seperti pertukaran data, ekstradisi, *mutual legal assistance (MLA)*, dan penyitaan aset yang tersebar lintas yurisdiksi.[16] Hal ini penting mengingat sifat kejahatan *siber* yang tidak mengenal batas wilayah hukum atau bersifat *borderless* Oleh karena itu,

[16] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: A Guide for Practitioners* (Vienna: UNODC, 2020), accessed July 2, 2025, https://www.unodc.org.

kebijakan kriminalisasi di bidang teknologi informasi perlu mempertimbangkan perkembangan upaya penanggulangan di tingkat regional dan internasional guna mewujudkan harmonisasi dan keseragaman regulasi terkait AI *Deepfake Pornography*.
Negara juga harus memastikan adanya kebijakan yang mendukung konservasi dan penyimpanan data elektronik (Pasal 16–18 Konvensi Budapest 2001), agar bukti digital tidak hilang atau rusak sebelum proses hukum berjalan. Dalam konteks pencegahan, konvensi mendorong negara untuk melakukan tindakan preventif dan edukatif, termasuk pelatihan aparat penegak hukum dan edukasi publik mengenai bahaya *deepfake* dan penyalahgunaan *AI*. Tanggung jawab negara juga mencakup pengawasan terhadap platform digital, termasuk mewajibkan platform menghapus konten *deepfake* ilegal dan membantu proses investigasi. Selain itu, kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan privasi, khususnya korban yang menjadi objek manipulasi visual atau suara tanpa izin serta negara juga didorong untuk melaporkan pelaksanaan Konvensi Budapest 2001 secara berkala, termasuk mengidentifikasi hambatan dan praktik terbaik dalam menangani kasus seperti *Deepfake Pornography*. Begitu pula, negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kapasitas nasional, seperti menyediakan teknologi forensik, pendanaan khusus, dan pelatihan teknis berkelanjutan bagi aparat penegak hukum agar siap menghadapi tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Karena itu, berbagai ketentuan mengenai kejahatan siber dalam *Convention on Cybercrime* 2001 perlu diratifikasi dan dikaji lebih lanjut.atau Konvensi Budapest 2001 yang merupakan salah satu instrumen hukum internasional untuk dijadikan patokan dalam penyusunan regulasi nasional.[17]
Perkembangan teknologi dan informasi tidak akan mencapai kemajuan yang pesat tanpa dukungan dari berbagai pihak seperti pengembang, pemasar, dan pengguna. Setidaknya ada tiga unsur utama yang saling beradaptasi untuk membentuk apa yang dikenal dengan dunia maya. Pertama, adanya keinginan dari masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi, di mana masyarakat berperan sebagai pengguna sekaligus target pasar. Kedua, industri di bidang teknologi informasi perlu mempersiapkan diri menghadapi permintaan akan fasilitas dan infrastruktur internet. Ketiga, kesiapan pemerintah di setiap negara dalam menyambut era internet sebagai bagian penting kehidupan modern, termasuk menetapkan regulasi di dunia maya serta menyiapkan langkah-langkah untuk menangani tindak kejahatan yang mungkin terjadi akibat penyalahgunaan teknologi informasi secara ilegal atau tidak bertanggung jawab. Secara sosial, *AI Deepfake Pornography* telah mengubah cara masyarakat memandang privasi digital dan keamanan citra diri. Banyak individu, khususnya perempuan dan figur publik, menjadi korban rekayasa digital ini, yang mengakibatkan rusaknya reputasi, stigmatisasi sosial, hingga pengucilan dari komunitas. *Deepfake* juga memperburuk seksisme dan kekerasan berbasis gender di dunia maya, karena perempuan cenderung menjadi target utama dalam konten-konten ini. Di samping itu, penyebaran konten *deepfake pornography* secara masif melalui platform daring telah menciptakan budaya baru yang permisif terhadap manipulasi digital terhadap tubuh dan identitas seseorang.
Secara hukum, banyak negara belum memiliki regulasi yang cukup spesifik untuk menangani kejahatan berbasis *AI* ini. Hukum konvensional tentang pencemaran nama

[17] Robert Chesney and Danielle Citron, *Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security* (2018), https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/105551?utm .

baik, pelecehan, dan distribusi konten seksual tidak selalu mencakup konten sintetis yang tidak nyata, meskipun dampaknya nyata dirasakan korban. Beberapa yurisdiksi, seperti di Inggris, dan sebagian negara bagian di AS, telah mulai merancang hukum khusus tentang *AI deepfake Pornography*, namun masih banyak negara yang tertinggal dalam merespons tantangan ini secara legislatif. Ketimpangan regulasi ini menimbulkan tantangan besar dalam hal penegakan hukum lintas negara dan perlindungan hak-hak korban.[18]

5. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* dalam bentuk *deepfake Pornography* di Indonesia masih lemah, karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit kejahatan berbasis *AI* dan manipulasi visual. Saat ini, perlindungan hukum masih bergantung pada ketentuan umum dalam UU Pornografi, UU ITE, dan regulasi perlindungan data pribadi, yang belum mampu menjawab kompleksitas serta dampak luas dari teknologi ini, khususnya bagi perempuan dan anak-anak sebagai korban utama. Penelitian juga menegaskan pentingnya ratifikasi *Budapest Convention on Cybercrime 2001* oleh Indonesia. Ratifikasi ini dinilai mendesak untuk memperkuat kerangka hukum nasional dalam menghadapi kejahatan siber lintas negara, termasuk kejahatan *AI deepfake*, serta memungkinkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam penegakan hukum, penyelidikan lintas yurisdiksi, dan perlindungan korban. Maka, pemerintah disarankan segera meratifikasi Konvensi Budapest guna memperkuat sistem hukum siber nasional dan mengakses dukungan global seperti pelatihan teknis, pertukaran data, serta kerja sama investigasi. Sementara itu, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan literasi digital, memahami bahaya manipulasi visual berbasis AI, menjaga privasi di dunia maya, serta berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang aman dan bermartabat melalui edukasi dan kesadaran kolektif.

Referensi

Amboro, Fl. Yudhi Priyo, dan Khusuf Komarhana. "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia [Prospects of Artificial Intelligence As a Subject of Civil Law in Indonesia]." *Law Review,* no. 2 (29 November 2021): 145. https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513.

Arif, Barda Nawawi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Indonesia*. Diakses 2 Juli 2025. https://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Buku/Buku1%20Cyberporn.pdf.

Chesney, Robert, and Danielle Citron. "Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security." *Kertha Patrika: Jurnal Ilmu Hukum,* 2018. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/105551?utm .

Council of Europe. *Convention on Cybercrime (Budapest Convention),* 23 November 2001.

Davey, O. M., dan L. Sauerwein. "Deepfake in Online Fraud Cases: The Haze of Artificial Intelligence's Accountability Based on the International Law." *Sriwijaya Crimen and Legal Studies* (SCLS) 1, no. 2 (2023): 89–99. https://doi.org/10.28946/scls.v1i2.254.

[18] Elena Krasnov, *An Overview of Deepfake Laws in Select US Jurisdictions (New York, California, Florida, Federal)* (2025), https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/43617?utm.

Doe, Jane. “San Francisco Files Landmark Lawsuit Against Deepfake Pornography Sites.” The Guardian, 15 Agustus 2024. https://www.theguardian.com/deepfake-lawsuit.

Electronic Communications Privacy Act (ECPA). https://bja.ojp.gov/program/it/privacy-civil-liberties/authorities/statutes/1285.

Hikmawati, Puteri. “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum.” *Jurnal* 12, no. 1 (2021): 21.

HMSIITS. “Deepfake, Hiburan yang Bisa Memanipulasi.” Arek ITS, 16 Agustus 2024. https://arek.its.ac.id/hmsi/2024/08/16/deepfake-hiburan-yang-bisa-memanipulasi/.

Kasita. “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) di Era Pandemi Covid-19.” *Jurnal* 3, no. 1 (26 Juli 2022): 42.

Krasnov, Elena. “An Overview of Deepfake Laws in Select US Jurisdictions” (New York, California, Florida, Federal). 2025. Accessed May 25, 2025. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/43617?utm .

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Purwodianto, Jemmi. “Remaja Gresik Edit Foto Teman Jadi Vulgar Pakai AI Berujung Tersangka.” detiknews, 15 Juli 2024. https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7439770/remaja-gresik-edit-foto-teman-jadi-vulgar-pakai-ai-berujung-tersangka.

Renata, B., M. Syaifudin, dan H. P. Sulistyaningrum. “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum.” *Sriwijaya University* 33, no. 1 (2022): 1–12. http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/83000.

Toffler, Alvin. *Book of the Third Wave*. New York: William Morrow, 1980.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: A Guide for Practitioners*. Vienna: UNODC, 2020. Accessed July 2, 2025. https://www.unodc.org/.

United States Congress House. *Deepfakes Accountability Act,* H.R. 5586, 118th Cong. https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/5586/text.

Wulan, dan Astariyani. “Urgensi Meratifikasi Budapest Convention Hubungan Dengan Perlindungan HAM & Penegakan Siber”. Diakses 2023. https://www.ojs.unud.ac.id+1en.wikipedia.org+1.